



**P U T U S A N**

**No. 457 K/Pdt/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**HASAN BASRI AKBAR**, bertempat tinggal di Karet Belakang RT. 018 RW. 002, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. SJAHRIAL LITOTO, S.H., 2. SAWIRMAN, S.H., 3. SYOFYAN NURDIN, S.H., 4. M. ASRAF, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kali Besar Barat No. 6 Jakarta Barat, Pemohon Kasasi dahulu Pembantah/Pembanding;

m e l a w a n :

**ANDI**, bertempat tinggal di Jalan Kebayoran Lama No. 37, RT. 05 RW. 010, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. W. WILHELMUS, S.H., 2. GERARDUS GENDRIL, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Raya Kebayoran Lama No. 37 Jakarta Selatan, Termohon Kasasi dahulu Terbantah/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembantah telah menggugat/membantah sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbantah di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Pembantah telah menerima Surat Panggilan Tegoran (aanmaning) No. 07/Eks.PH/2006/PN.Jak.Sel. tertanggal 2 Maret 2006 sehubungan dengan adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 07/Eks.PH/ 2006/PN.Jak.Sel. tertanggal 23 Februari 2006;

Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 07/Eks.PH/2006/PN.Jak.Sel. tertanggal 23 Februari 2006 telah menetapkan untuk melakukan aanmaning dan sita eksekusi terhadap Grosse Akta No. 8 tertanggal 18 Maret 2005 yang dibuat oleh dan di hadapan Zacharias Omaweke, SH., Notaris di Jakarta;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 457 K/Pdt/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek dari pada aanmaning dan sita eksekusi dimaksud adalah sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Karet Belakang, RT. 018 RW. 002, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang merupakan jaminan hutang sebesar Rp 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);

Bahwa terjadinya hutang Pembantah terhadap Terbantah yang dinyatakan Terbantah dalam permohonan sita eksekusi Terbantah adalah hanya didasarkan Akta Pengakuan Hutang Menjamin Kepastian Pelunasan Hutang No. 8 tertanggal 18 Maret 2005, yang dibuat oleh dan di hadapan Zacharias Omawele, S.H., Notaris di Jakarta. Dimana Terbantah dengan sengaja telah mengesampingkan bahkan menghilangkan sebab-sebab terjadinya hutang Pembantah kepada Terbantah seperti yang dimaksud Pasal 1320 angka (3) dan (4) KUHPerdara;

Bahwa hal yang mendasari terjadinya Akta Pengakuan Hutang Menjamin Kepastian Pelunasan Hutang No. 8 tanggal 18 Maret 2005 yang dibuat oleh dan di hadapan Zacharias Omawele, S.H., Notaris di Jakarta adalah Akta Perjanjian Kerjasama No. 01 tanggal 14 Mei 2003 yang dibuat di hadapan Eko Hari Poernomo, S.H., antara Pembantah dengan Terbantah;

Bahwa pada tanggal 12 Juli 2004 Terbantah telah mengadukan dan melaporkan Pembantah kepada Kepolisian Republik Indonesia di Kepolisian Daerah Metro Jaya Resort Jakarta Selatan dengan Laporan Polisi No. 1167/1167/KA/VII/2004/Res.JS dimana Pembantah dan saksi-saksi telah dipanggil dan dimintai keterangannya;

Bahwa Akta Perjanjian Kerjasama No. 01 tanggal 14 Mei 2003 yang dibuat di hadapan Eko Hari Poernomo, S.H., Notaris di Jakarta belum pernah dibatalkan oleh Pembantah dan Terbantah sampai dengan saat ini, maka hal tersebut masih mengikat para pihaknya. Dengan didasarkan Akta Perjanjian Kerjasama No. 01 dimaksudkan Terbantah mengeluarkan uang yang dibayarkan secara bertahap hingga sejumlah Rp 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada Pembantah sebagai pembiayaan kerjasama yang dimaksud Akta Perjanjian Kerjasama No. 01 tersebut;

Bahwa penggunaan biaya yang telah dikeluarkan Terbantah tersebut dipergunakan oleh Pembantah sesuai peruntukannya yang didasari Keputusan Bupati Lima Puluh Kota, Sumatera Barat No. 601/BLK/2003 tertanggal 3 Agustus 2003 yang diperbaharui dengan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota No. 194/BLK/2005 tanggal 20 April 2005;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 457 K/Pdt/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan uraian-uraian Pembantah tersebut di atas, Terbantah telah melakukan pengingkaran hukum terhadap Akta Perjanjian Kerjasama No. 01 tanggal 14 Mei 2003 yang mengikat bagi para pihaknya sesuai Pasal 1338 KUHPerdara dan pemaksaan kehendak Terbantah agar Pembantah mengakui adanya Hutang Pembantah kepada Terbantah dengan membuat Pembantah harus mengakui dan menjamin pembayaran hutang kepada Terbantah sebagaimana keadaan yang tersirat dari Akta Pengakuan Hutang Menjamin Kepastian Pelunasan Hutang No. 8 tanggal 18 Maret 2005 yang dibuat oleh dan di hadapan Zacharias Omawele, S.H., Notaris di Jakarta;

Bahwa Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim yang terhormat, selain hal pemaksaan kehendak Terbantah terhadap Pembantah terdapat ketidakyakinan Terbantah akan posisi hukumnya atas Akta Perjanjian Kerjasama No. 01 tanggal 14 Mei 2003 yang dibuat di hadapan Eko Hari Poernomo, S.H., Notaris di Jakarta, maka Terbantah melakukan upaya hukum dengan menggugat Pembantah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar dengan No. 487/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel. tertanggal 27 Juni 2005 yang kemudian melalui kuasanya dan berdasarkan surat tertanggal 23 November 2005 Terbantah mencabut perkara tersebut;

Bahwa ketidakyakinan Terbantah juga terbukti dengan keraguan atas sita eksekusi yang dimohonkan Terbantah. Dalam permohonannya, Terbantah tidak tegas menyatakan kepemilikan hak atas tanah yang menjadi obyek permohonan eksekusi Terbantah terhadap Pembantah seperti yang dimaksud Akta Pengakuan Hutang Menjamin Kepastian Pelunasan Hutang No. 8 tanggal 18 Maret 2005 yang dibuat oleh dan di hadapan Zacharias Omawele, S.H., Notaris di Jakarta yang dijadikan dasar permohonan Terbantah kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Bahwa dalam Penetapan No. 07/Eks.PH/2006/PN.Jak.Sel. tanggal 23 Februari 2006 tidak dinyatakan dengan tegas hak atas tanah yang merupakan bukti kepemilikan atas objek eksekusi termasuk kepastian lokasi objek agar terdapat keadilan dan kepastian hukum, sehingga harus dipertimbangkan kepatutan pelaksanaannya;

Bahwa berdasarkan penjelasan dan keterangan pejabat yang berwenang menunjukkan bahwa objek eksekusi dimaksud adalah bukan milik Pembantah. Maka Pembantah mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mencabut dan membatalkan Penetapan No. 07/Eks.PH/2006/PN.Jak.Sel. tanggal 23 Februari 2006

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 457 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah salah melakukan upaya eksekusi sehingga penetapan tersebut cacat hukum dan batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pembantah mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Akta Pengakuan Hutang Menjamin Kepastian Pelunasan Hutang No. 8 tanggal 18 Maret 2005 yang dibuat oleh dan di hadapan Zacharias Omawele, S.H., Notaris di Jakarta;
3. Menyatakan Penetapan No. 07/Eks.PH/2006/PN.Jak.Sel. tanggal 23 Februari 2006 cacat hukum dan menjadi batal demi hukum;
4. Menetapkan mencabut dan membatalkan Penetapan No. 07/Eks.PH/2006/PN.Jak.Sel. tanggal 23 Februari 2006;
5. Menetapkan biaya menurut hukum;
6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap bantahan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 425/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel. tanggal 1 Mei 2007 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Pengakuan Hutang Menjamin Kepastian Pelunasan Hutang No. 8 tanggal 18 Maret 2005 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 07/Eks.PH/2006/PN.Jak.Sel. tanggal 23 Februari 2006 adalah sah menurut hukum;
3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 464.000,- (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembantah putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya No. 436/PDT/2007/PT.DKI tanggal 8 Mei 2008;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembantah/Pembanding pada tanggal 6 Agustus 2008 kemudian terhadapnya oleh Pembantah/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Agustus 2008 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 425/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Agustus 2008;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 457 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Terbantah/Terbanding yang pada tanggal 9 September 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pembantah/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 September 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembantah dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) telah salah menerapkan hukum karena dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 1 Mei 2007 No. 425/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi tanggal 8 Mei 2008 No. 436/Pdt/2007/PT.DKI yang amarnya pada butir ke 2 yaitu:

Menyatakan Akta Pengakuan Hutang Menjamin Kepastian Pelunasan Hutang No. 8 tanggal 18 Maret 2005 dan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 07/Eks.PH/2006/PN.Jak.Sel, tanggal 23 Februari 2006 adalah sah menurut hukum;

Bahwa Pengadilan hanya dapat melakukan "eksekusi" berdasarkan Pasal 224 HIR, bilamana akta Notaris tersebut memenuhi syarat:

a. Formiil:

Akta tersebut diberikan kepala dengan kalimat: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

b. Materiil:

Hutang yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur jumlah hutangnya telah menjadi pasti;

Bahwa Akta Pengakuan Hutang Menjamin Kepastian Pelunasan Hutang No. 8 tanggal 18 Maret 2005, memang telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan dalam syarat materiil Akta Pengakuan Hutang tersebut di atas disebutkan jumlah hutang Pembantah kepada Terbantah telah menjadi pasti yakni sejumlah Rp 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);

Bahwa dalam Akta Pengakuan Hutang No. 8 tanggal 18 Maret 2005 tersebut sama sekali tidak ada diperjanjikan bunga pinjaman maupun denda keterlambatan pelunasan hutang, bahwa akan tetapi Terbantah (Termohon Kasasi) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan jumlah yang berbeda jauh sekali dengan jumlah yang pasti, yaitu jumlah hutang

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 457 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantah (Pemohon Kasasi) disebutkan sebesar RP 411.150.000,- (empat ratus sebelas juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas permohonan eksekusi dari Terbantah tersebut di atas maka Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Februari No. 07/Eks.PH/2006/PN.Jak.Sel telah disebutkan hutang Pembantah (Termohon Eksekusi) sejumlah Rp 411.150.000,- (empat ratus sebelas juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas jumlah hutang yang akan dieksekusi tersebut sejumlah Rp 411.150.000,- (empat ratus sebelas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Pembantah (Termohon Eksekusi) tetap berpegang kepada jumlah hutang yang disebutkan dalam Akta Pengakuan Hutang No. 8 tanggal 18 Maret 2005 tersebut di atas yakni sejumlah Rp 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);

Bahwa dengan demikian hutang Pembantah kepada Terbantah (Pemohon Eksekusi) menjadi tidak pasti jumlahnya dan jumlah hutang yang sangat jauh bedanya antara yang didalilkan oleh Pembantah (Pemohon Kasasi) dan Terbantah (Termohon Kasasi), oleh karena adanya selisih hutang yang begitu besar, maka seharusnya Pemohon Eksekusi (Terbantah) tidak dapat mengajukan eksekusi akan tetapi terlebih dahulu harus mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menentukan berapa sebenarnya jumlah hutang Pembantah (Pemohon Kasasi) kepada Terbantah (Termohon Kasasi);

Bahwa Ketua Pengadilan Negeri harus menolak untuk membuat Penetapan Eksekusi No. 07/Eks.PH/2006/PN.Jak.Sel, dan menyarankan kepada Pemohon Eksekusi untuk menempuh gugatan perdata;

Demikian pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1520 K/Pdt/1984 tanggal 17 Mei 1986 menyatakan, karena jumlah yang harus dibayar belum menjadi pasti, maka bila debitur wanprestasi, maka eksekusi tidak dapat dijalankan berdasarkan pada Pasal 224 HIR, melainkan harus melalui proses " gugat perdata " atau " bergelikk vordering " ex Pasal 118 (1) HIR;

2. Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum karena tanah seluas  $\pm 250 \text{ m}^2$  yang akan dilelang oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bukanlah milik Pembantah (Termohon Eksekusi) akan tetapi adalah tanah negara;

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seharusnya sebelum melakukan sita eksekusi dan penjualan lelang atas tanah tersebut, terlebih dahulu harus

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 457 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyidikan dan meminta keterangan kepada Kantor Pertanahan Jakarta Selatan mengenai status kepemilikan tanah tersebut, akan tetapi ternyata hal tersebut di atas tidak pernah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Bahwa menurut yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung RI, maka tanah milik pihak ketiga tidak dapat diletakkan sita jaminan dan dijual lelang, apalagi tanah tersebut merupakan tanah negara;

Bahwa menurut undang-undang penjualan tanah negara harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan, akan tetapi dalam perkara ini Pengadilan Negeri tidak pernah mengajukan permohonan izin kepada Menteri Keuangan untuk menjual lelang tanah negara tersebut di atas, dengan kata lain penjualan tanah negara tersebut tidak ada mendapat izin dari Menteri Keuangan RI;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke 1 dan 2:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewengannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: HASAN BASRI AKBAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 457 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HASAN BASRI AKBAR** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **18 Mei 2010** oleh **Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.** dan **H. M. HATTA ALI, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. ASRIL LUSA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Hakim-Hakim Anggota :**

ttd.

**Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.**

ttd.

**H. M. HATTA ALI, S.H., M.H.**

**K e t u a :**

ttd.

**Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.**

**Biaya Kasasi :**

1. Meterai.....Rp	6.000,-
2. Redaksi.....Rp	5.000,-
3. Administrasi kasasi.....Rp	489.000,-
Jumlah	Rp 500.000,-

**Panitera Pengganti :**

ttd.

**Drs. ASRIL LUSA, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**SOEROSO ONO, S.H., M.H.**

NIP. 040044809

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 457 K/Pdt/2009



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 457 K/Pdt/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)